Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

INTERPRETATION OF INHERITANCE VERSES FROM THE PERSPECTIVE OF MUHAMMAD SHAHRUR (An Analysis of Surah An-Nisa, Verse 11, in the Context of Gender Justice)

INTERPRETASI AYAT WARIS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Analisis Surah An-Nisa Ayat 11 dalam Konteks Keadilan Gender)

Shihab Wicaksono Ardhi
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
shihab.wicaksono@gmail.com

Abstract

Islamic inheritance law, particularly the 2:1 (male:female) proportion stipulated in Surah An-Nisa verse 11, faces interpretive challenges amid contemporary demands for gender justice. The classical understanding, which treats this proportion as an absolute provision, is increasingly viewed as less relevant given the transformation of women's roles as active participants in family economies. This study aims to analyze the thought of Muhammad Syahrur, a contemporary Muslim intellectual, in reinterpreting inheritance verses through his theory of limits (nazariyah al-hudud). This study employs a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach to Syahrur's concepts of al-hadd al-adna (minimum limit) and al-hadd al-a'la (maximum limit). The findings show that Syahrur interprets the 2:1 proportion as a minimum limit (33.33%) for female heirs and a maximum limit (66.67%) for male heirs, thereby opening space for more equitable distribution through ijtihad, provided it aligns with principles of justice and maslahah. This dynamic approach positions the Qur'an as an adaptive ethical guide, offering a coherent reconciliation between revelatory authority and contemporary gender justice demands, while contributing to the reconstruction of Islamic inheritance jurisprudence discourse.

Keywords: Inheritance Verse, Muhammad Syahrur, Surah An-Nisa Verse 11, Gender Justice, *Al-Hadd Al-Adna*, *Al-Hadd Al-A'la*.

Abstrak

Hukum waris Islam, khususnya ketentuan proporsi 2:1 (laki-laki:perempuan) dalam Surah An-Nisa ayat 11, menghadapi tantangan interpretasi di tengah tuntutan keadilan gender modern. Pemahaman klasik yang memaknai proporsi tersebut sebagai ketentuan mutlak dipandang kurang relevan seiring transformasi peran

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

perempuan sebagai partisipan aktif dalam ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Muhammad Syahrur, seorang intelektual Muslim kontemporer, dalam menafsirkan ulang ayat-ayat waris melalui pendekatan hermeneutika teori batas (*nazariyah al-hudud*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap pemikiran Syahrur mengenai konsep *al-hadd al-adna* (batas minimal) dan *al-hadd al-a'la* (batas maksimal). Hasil kajian menunjukkan bahwa Syahrur memaknai proporsi 2:1 sebagai batas minimal (33,33%) bagi ahli waris perempuan dan batas maksimal (66,67%) bagi ahli waris laki-laki, sehingga membuka ruang ijtihad bagi pembagian yang lebih setara selama sejalan dengan prinsip keadilan dan maslahah. Pendekatan dinamis ini memposisikan Al-Quran sebagai panduan etis yang adaptif, menawarkan titik temu koheren antara otoritas wahyu dan tuntutan keadilan gender kontemporer, serta berkontribusi pada rekonstruksi wacana fikih waris Islam.

Kata Kunci: Ayat Waris, Muhammad Syahrur, Surah An-Nisa Ayat 11, Keadilan Gender, *Al-Hadd Al-Adna*, *Al-Hadd Al-A'la*.

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam, atau yang dikenal dengan istilah *faraidh*, merupakan hukum yang berkenaan dengan berpindahnya harta seseorang yang sudah wafat ke tangan ahli waris, yaitu keluarga, kerabat, maupun orang lain yang berhak menerimanya. Perkara waris merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Islam. Ketentuannya secara eksplisit diatur dalam Al-Quran, di antaranya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta peninggalan, dengan proporsi yang telah ditetapkan untuk setiap ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, dan ibu. Selama berabad-abad, ayat-ayat ini telah menjadi landasan utama bagi praktik hukum waris di berbagai belahan dunia Islam, membentuk sebuah tradisi interpretasi yang kuat dan mapan.[1]

Namun, sejarah interpretasi hukum waris tidaklah monolitik. Ia dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya pada setiap zamannya. Pada masa awal Islam, penetapan hukum waris ini merupakan sebuah revolusi sosial yang signifikan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab pra-Islam menganut sistem waris yang patrilineal dan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Harta warisan

[1] Ernik Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal, "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47, https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Al-Dhikra Jurnal Studi Quran & Hadis

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

cenderung jatuh ke tangan laki-laki dewasa yang memiliki kemampuan untuk bertarung dan melindungi kabilah. Perempuan, bahkan anak perempuan, sering kali tidak mendapatkan hak waris sama sekali, dan bahkan bisa menjadi bagian dari harta warisan itu sendiri. Kedatangan Al-Quran, dengan penetapan hak waris bagi perempuan, merupakan sebuah langkah maju yang luar biasa dalam menegakkan keadilan dan martabat perempuan.[2]

Seiring berjalannya waktu, tradisi interpretasi yang mapan ini mulai dihadapkan pada tantangan baru, terutama dalam era modern yang ditandai oleh perubahan sosial yang masif. Transformasi peran perempuan di masyarakat, dari peran domestik yang dominan menjadi partisipan aktif dalam berbagai sektor publik, ekonomi, dan politik, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang relevansi dan keadilan dari ketentuan waris yang sudah ada. Perempuan kini tidak lagi hanya bergantung pada laki-laki untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, bahkan sebagai pencari nafkah tunggal. Perubahan ini menuntut sebuah refleksi kritis terhadap bagaimana hukum waris Islam dipahami dan diterapkan.[3]

Tradisi tafsir klasik, yang sebagian besar disusun dalam konteks masyarakat patriarkis, sering kali menekankan pada pemahaman literal dari ayat-ayat waris. Proporsi pembagian "dua banding satu" (2:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 11, dipahami sebagai sebuah ketentuan yang mutlak dan tidak bisa diubah. Para fuqaha (ahli fikih) klasik memberikan berbagai rasionalisasi, seperti tanggung jawab laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan, yang dianggap sebagai pembenaran atas perbedaan proporsi ini. Namun, dalam konteks modern, di mana tanggung jawab ekonomi tidak lagi secara eksklusif berada di pundak laki-laki, rasionalisasi ini mulai dianggap usang dan tidak lagi relevan.[4]

Di tengah dinamika ini, muncul pemikir-pemikir Muslim kontemporer yang mencoba menawarkan pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka merasa bahwa interpretasi yang statis dan terpaku pada tradisi masa lalu tidak akan

---

[2] Muhammad Risku Rhomadhon, "Telaah Sosio Antropologis Terbentuknya Hukum Kewarisan Dalam Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 127–40, https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1330.

[3] Khasanatur Esty Shofiyati, Rizky and La Dauwi, "Kajian Yuridis Mengenai Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Equalitiy Before the Law Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 48–62, https://doi.org/https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.449.

[4] Nurul Padilah et al., "Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs An-Nisa [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Qur'an and Woman")," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700–708, http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Al-Dhikra Jurnal Studi Quran & Hadis

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

mampu menjawab tantangan-tantangan modern. Salah satu pemikir terkemuka yang menawarkan pendekatan radikal dalam interpretasi Al-Quran adalah Muhammad Syahrur. Syahrur, dengan metode hermeneutiknya, mencoba membaca kembali teks-teks Al-Quran, termasuk ayat-ayat waris, dengan kacamata yang berbeda. Ia berpendapat bahwa Al-Quran mengandung pesan universal yang melampaui konteks historisnya, dan bahwa kita harus membedakan antara "hukum" (syariah) dan "sejarah" (tarikh).[5]

Interpretasi tradisional terhadap hukum waris Islam, yang menganggap ketentuan proporsi 2:1 sebagai sebuah nash (teks) yang final dan tidak bisa diganggu gugat, telah menimbulkan perdebatan sengit dalam wacana Islam kontemporer, khususnya terkait isu keadilan gender. Wadud berpendapat bahwa pemahaman literal ini cenderung merugikan perempuan dan tidak mencerminkan semangat keadilan yang merupakan inti dari ajaran Islam.6 Syahrur juga menyoroti ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks modern. Jika perempuan kini memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam menanggung beban ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus melebihi laki-laki, maka perbedaan hak waris yang mendasarkan pada perbedaan kewajiban di masa lalu menjadi tidak lagi relevan.[7]

Dalam konteks inilah, pemikiran Muhammad Syahrur menjadi sangat penting. Syahrur tidak hanya mengkritik interpretasi tradisional, tetapi juga menawarkan sebuah kerangka teoretis yang koheren untuk menafsirkannya kembali. Ia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kitab hukum yang statis, melainkan sebuah kitab petunjuk yang dinamis. Menurutnya, ayat-ayat waris harus dibaca sebagai sebuah "batas minimal" atau "batas bawah" (al-hadd al-adna), bukan sebagai batas maksimal (al-hadd al-a'la). Ini berarti, ketentuan 2:1 adalah batas minimal yang harus diterima oleh ahli waris perempuan, namun masyarakat diizinkan untuk memberikan lebih dari itu, bahkan menyamakan hak waris laki-laki

[5] Khaerul Ardhian Syaekh, "Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrûr)," *An Nawawi* 1, no. 2 (2021): 107–20, https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.14.

[6] Padilah et al., "Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs An-Nisa [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Qur'an and Woman")."

[7] Bagus Setiawan, Waldi Nopriansyah, and Nova Yanti Maleha, "Waris Dalam Prespektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 27–48, https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.45.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

dan perempuan, jika hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (maslahah) yang lebih besar.[8]

Pendekatan Syahrur ini menawarkan sebuah jalan keluar dari dilema antara mempertahankan otoritas teks Al-Quran dan menjawab tuntutan keadilan modern. Ia memungkinkan umat Islam untuk tetap setia pada teks suci, sambil pada saat yang sama, mengadaptasi hukum waris agar lebih relevan dan adil dalam konteks zaman. Namun, pemikiran Syahrur juga tidak luput dari kritik. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim tradisional menolak pendekatan ini, seperti Jamal Al-Bana, Salim Al-Jabi, hingga Yusuf Qardhawi menganggapnya sebagai sebuah bid'ah (inovasi yang tidak berdasar) yang menggerus otoritas Al-Quran dan tradisi tafsir yang telah mapan. Mereka berpendapat bahwa pemahaman nash yang literal adalah satu-satunya jalan yang benar, dan bahwa mencoba menginterpretasi ulang ayat-ayat tersebut hanya akan membuka pintu bagi relativisme dan kekacauan hukum.[9]

Dari semua ayat waris dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 11 merupakan titik sentral dari perdebatan. Ayat ini secara spesifik menyebutkan proporsi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu, analisis terhadap ayat ini dengan menggunakan perspektif Syahrur akan menjadi fokus utama dari penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metodologi ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis teks, khususnya pemikiran Muhammad Syahrur mengenai hukum waris. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Data primer berfokus pada Al-Quran sebagai teks suci, terutama Surah An-Nisa ayat 11, serta kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer. Sementara itu, sumber sekunder meliputi karya-karya Muhammad Syahrur berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas isu hukum waris dan keadilan gender. Tahap berikutnya adalah menerapkan metode tafsir tematik untuk mengkaji Surah An-Nisa ayat 11. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menafsirkan ayat secara terpisah, tetapi juga mengintegrasikannya dengan tema besar keadilan gender. Selanjutnya, surah An-Nisa ayat 11 akan dianalisis secara mendalam melalui tinjauan tafsir untuk memahami pandangan konvensional, dan kemudian analisis kritik terhadap tafsir konvensional khususnya perspektif Muhammad Syahrur untuk melihat

[8] Rahmat Agung Sedayu, "Muhammad Syahrur's Thoughts on Inheritance from the Maqasid Al-Shari'ah Perspective and Hermeneutics," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2330.

[9] Havis Aravik, Choiriyah, and Saprida, "Critical Study on The Legal Thinking of Muhammad Shahrur," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 1 (2018): 43–64, https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.9019.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

interpretasinya. Analisis ini akan memfokuskan pada argumen Syahrur terkait hukum waris untuk menemukan relevansinya dengan konsep keadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga menempatkannya dalam dialog intelektual antara tradisi dan modernitas. Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang dengan tujuan menganalisis secara mendalam interpretasi Muhammad Syahrur terhadap Surah An-Nisa ayat 11 dalam bingkai keadilan gender. Melalui pendekatan deskriptif-analitis dan metode tafsir tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya terkait isu waris dan keadilan sosial.

PEMBAHASAN

A. Hukum Waris dalam Islam

Waris dalam Islam, dikenal dengan dua istilah yaitu *mawarits* dan *faraid*. Kata *mawarits* merupakan kata jamak dari *mirats* dalam bahasa arab yang memiliki arti "harta peninggalan," sedangkan *faraid* merupakan kata jamak dari *faridhah* dalam bahasa arab yang memiliki arti "bagian yang sudah ditetapkan atau ditentukan," sehingga ilmu yang mempelajari hukum-hukum seputar harta peninggalan atau warisan sering kali disebut dengan "ilmu mawarits" atau "ilmu faraidh."[10]

Dalam Islam, ilmu waris dinilai sebagai bentuk implementasi dari salah satu prinsip syariat, yaitu menjaga harta (hifdzul maal). Prinsip ini berkenaan dengan segala bentuk harta dan kepemilikan dalam kehidupan duniawi yang memiliki ketentuan dan batasan yang harus dijaga, termasuk harta warisan. Sehingga ilmu waris memiliki peran penting dalam menjalankan dinamika hukum syariat mengenai tata kelola harta peninggalan.[11] Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri dan secara rinci menjelaskan tata cara dan metode perhitungan harta peninggalan sehingga dengannya dapat mengantarkan ahli waris untuk mendapatkan bagiannya masing-masing secara benar.[12]

Perkara kewarisan bukanlah perkara baru dalam sejarah umat manusia, bahkan budaya kewarisan sudah ada jauh sebelum masa pra-Islam. Hal ini dikarenakan

[10] Ernik, Assaad, and Kamal, "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum."

[11] Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, "Ilmu Kewarisan Islam Dalam Sebuah Pengantar," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2024): 1–14, https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1650.

[12] Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

kewarisan bukanlah perkara yang lahir dari gaya hidup, namun terbentuk karena faktor budaya dan kebutuhan manusia dari masa ke masa. Meski dinamika kewarisan sudah dikenal sejak dahulu, namun sistem kewarisan dari masing-masing generasi umat manusia sangat berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial masyarakat, adat istiadat atau budaya, agama, dan juga faktor lainnya.[13]

Di masa romawi kuno, sistem kewarisan erat kaitannya dengan mengalihkan kepemilikan takhta dari yang berkuasa (pewaris) kepada ahli waris yang dianggap berhak menerimanya. Ahli waris takhta tersebut merupakan orang yang dianggap kuat dan memiliki kemampuan untuk berperang dan melindungi orang yang menjadi tanggung jawab di bawah takhtanya, sehingga pengalihan kepemilikan takhta ini dapat dilakukan ketika si pemilik takhta sudah tidak lagi memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindungi, meskipun pemilik takhta tersebut masih hidup. Kemudian sistem kewarisan tersebut berubah menjadi kewarisan dengan sistem tertulis, di mana pewaris takhta menuliskan wasiat pewarisan takhta dalam bentuk tulisan. Adapun para ahli waris takhta tersebut berasal dari jalur kekerabatan. [14]

Kemudian di masa timur kuno, yaitu wilayah timur semenanjung Arab kuno. Penduduk negeri timur ini mengenal sistem kewarisan dengan konsep mengalihkan posisi atau kedudukan. Yaitu seorang anak laki-laki bujang yang menggantikan posisi ayahnya dalam hal tanggung jawab keluarga dan kepemilikan harta. Apabila tidak memiliki anak laki-laki bujang, maka yang mewarisi adalah anak laki-laki tertua, jika tidak memiliki anak laki-laki, maka yang mewarisi adalah saudara tertua (paman). Sistem kewarisan pada masa ini tidak menghendaki perempuan dan anak-anak menjadi ahli waris dan hanya dikhususkan untuk laki-laki saja.[15]

Begitu juga pada masa Mesir kuno, sistem kewarisan pada masa ini lebih dikenal dengan pengalihan profesi. Perlu diketahui bahwa seluruh wilayah kekuasaan dan apa yang ada di dalamnya, meliputi harta, tanah, hasil bumi dan sebagainya berada pada kepemilikan firaun sebagai raja, sehingga masyarakat yang ada hanya memiliki peran sebagai pengelola. Tanggung jawab pengelolaan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang diwariskan. Masyarakat pada masa ini sudah memiliki bagian pengelolaannya masing-masing, ada yang mengelola hasil bumi seperti pertanian, ada yang mengelola hasil ternak, hingga tugas-tugas kerajaan seperti pengawal, pelayan istana, hingga perawat armada-armada perang.

[13] Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Hal 51.
[14] Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Hal. 53.
[15] Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Hal. 55.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

Kemudian setelah orang yang pengelola ini dianggap tidak lagi produktif dan bahkan meninggal, maka peran pengelolaan tersebut akan berpindah kepada anak laki-laki tertua.[16]

Selanjutnya adalah masa yang paling dekat dengan masa Islam, yaitu masa Arab jahiliah. Masa ini terjadi sebelum risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam muncul. Pada masa ini, ada tiga kultur yang membangun sistem kewarisan. Pertama, masyarakat Arab jahiliah adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang sering kali melakukan perjalanan hingga keluar wilayah untuk melakukan perniagaan, hal ini menjadikan masyarakat arab jahiliah memiliki kultur hidup berpindah-pindah (nomaden). Kedua, masyarakat arab jahiliah memiliki kegemaran berperang dan mengambil harta rampasan, sehingga keturunan laki-laki yang memiliki fisik kuat menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Ketiga, masyarakat arab jahiliah menerapkan hubungan kesukuan. Kultur kesukuan ini menjadikan masyarakat arab jahiliah memiliki tingkat loyalitas yang tinggi dalam mempertahankan kehormatan sukunya. Dengan kultur-kultur tersebut, maka sistem kewarisan yang dilakukan hampir sama sebagaimana pada masa romawi kuno, hanya saja pada masa arab jahiliah ini, orang yang berhak sebagai ahli waris adalah yang berasal dari sukunya sendiri serta memiliki kecakapan dalam mengelola harta serta memiliki ketangguhan dalam peperangan. Masa arab jahiliah ini sekaligus menempatkan posisi perempuan dan anak-anak perempuan sebagai beban dan lemah.[17]

1. Asbabun *Nuzul* dan Tafsir Surah An-Nisa Ayat 11

Dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum kewarisan, salah satunya sebagaimana tertera dalam surah An-Nisa ayat 11,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

[16] Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Hal. 55.
[17] Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Hal. 56.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Al-Dhikra
Jurnal Studi Quran & Hadis

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

> *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. An-Nisa: 11).[18]

Dalam kitab Tafsir *Al-Wadhih* dijelaskan mengenai *asbabun nuzul* dari ayat ini. Bahwa seorang wanita, istri dari Sa'ad bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah dan berkata, *"Ya Rasulullah, ini adalah dua putri Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ayah mereka gugur sebagai syahid bersamamu di Uhud. Paman mereka mengambil seluruh harta mereka, tidak menyisakan apa pun untuk mereka. Padahal, mereka tidak dapat menikah kecuali jika mereka memiliki harta."* Rasulullah berkata, *"Allah akan memberikan keputusan dalam hal ini."* Kemudian, turunlah ayat tentang warisan. Rasulullah mengutus seseorang kepada paman kedua putri itu dan berkata, *"Berikan kepada kedua putri Sa'ad dua pertiga bagian, kepada ibu mereka seperdelapan, dan sisanya untukmu."* Ini adalah warisan pertama yang dibagikan dalam Islam.[19]

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 11, akan dijelaskan pembagiannya melalui tabel di bawah ini,

No	Ahli Waris	Bagian	Syarat
1	Anak laki-laki	1/2	Jika memiliki anak perempuan

[18] "Surat An-Nisa Ayat 11 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb."
[19] Muhammad Mahmud Al-Hijazy, *At-Tafsir Al-Wadhih*, Jilid 1 (Beirut: Darul Jil Al-Jadid, 1413).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Al-Dhikra Jurnal Studi Quran & Hadis

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

2	Anak perempuan	1/4	Jika memiliki anak laki-laki
3	Lebih dari 2 anak perempuan	2/3 dibagi rata	Tidak memiliki anak laki-laki
4	1 anak perempuan	1/2	Jika anak tunggal
5	Ibu-Bapak	1/6 Masing-masing	Jika memiliki anak
6	ibu	1/3 Selebihnya untuk bapak	Jika tidak memiliki anak dan tidak memiliki saudara
7	ibu	1/6 Selebihnya untuk bapak	Jika memiliki beberapa saudara

Pembagian di atas dilakukan setelah ditunaikannya wasiat dan hutang dari si pewaris terlebih dahulu.[20]

Lebih lanjut, Al-Hijazy dalam Al-Wadhihnya menjelaskan maksud yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 11 ke dalam beberapa poin. *Pertama,* terkait bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan. Alasan dari pembagian tersebut adalah karena laki-laki diwajibkan untuk menafkahi dirinya sendiri, istri, dan saudara perempuannya. Sedangkan saudara perempuannya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan jika dia menikah, nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya. *Kedua,* terkait bagian kedua orang tua, jika si mayit tidak memiliki anak/cucu/keturunan, maka bagian ibu adalah sepertiga dan sisanya adalah bagian ayah (dua pertiga). *Ketiga,* terkait bagian suami atau istri yang ditinggalkan apabila masing-masing tidak meninggalkan anak/cucu/keturunan, maka bagian istri (jika yang meninggal suami) adalah seperempat dari harta peninggalan, sedangkan bagian suami (jika istri yang meninggal) adalah setengah dari harta yang ditinggalkan.[21]

Pada prinsipnya, al-Hijazy menerangkan bahwa laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dari pada perempuan terkait harta peninggalan. Hal

[20] Inayatul Khoiriyah and Ahmad Saerozi, "Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur," *El Buhuts: Borneo Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 135–151, https://doi.org/https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11050.

[21] Al-Hijazy, *At-Tafsir Al-Wadhih*. Hal. 344-347.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Al-Dhikra
Jurnal Studi Quran & Hadis

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

ini bukan hanya berlaku bagi anak laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan, namun juga orang tua baik ayah dan ibu, maupun suami dan istri.

At-Thabari dalam tafsirnya juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ ialah Allah membuat perjanjian denganmu. Perjanjian ini berkaitan dengan pembagian warisan, di mana Allah berjanji kepada hamba-Nya: jika seseorang meninggal dan meninggalkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka seluruh warisannya akan dibagi di antara mereka. Bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan, dengan syarat tidak ada ahli waris lain selain mereka. Ketentuan ini berlaku untuk semua anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga untuk anak perempuan. Dijelaskan juga bahwa ayat ini turun kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan tentang wajibnya hukum waris sesuai dengan ketentuan Al-Quran bagi siapa pun yang meninggal dan meninggalkan ahli waris. Hal ini karena masyarakat jahiliah sebelumnya tidak membagikan warisan kepada siapa pun yang tidak ikut berperang, seperti anak-anak kecil dan wanita. Mereka hanya memberikan warisan kepada para pejuang.[22]

Berdasarkan tafsir At-Thabari tersebut, menerapkan pembagian waris sesuai dengan redaksi yang tertera dalam Al-Quran merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani karena hal tersebut terkait dengan perjanjian kepada Allah yang harus ditunaikan.

Dalam kitab *Ruhul Bayan* Ismail Haqqi menafsirkan tentang surah An-Nisa ayat 11, bahwa *"Allah mensyariatkan bagimu"* artinya Allah memerintahkan dan membuat perjanjian dengan kalian (orang mukmin) *"tentang anak-anakmu,"* yaitu anak-anak dari setiap kalian, dalam hal warisan mereka. Ini adalah penjelasan ringkas yang dirinci oleh firman-Nya, *"bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Maksudnya, bagian setiap anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan jika mereka berkumpul (sebagai ahli waris), sehingga bagiannya dilipatgandakan. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa dalam ayat ini ada peringatan bahwa seorang hamba seharusnya menjauhi kecenderungan ekstrem (berlebihan atau meremehkan) dalam pendapat dan tindakannya. Sebaliknya, ia harus berpegang teguh pada tali yang kokoh,

[22] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wilil Quran*, Jilid 6 (Kairo: Darul Hijr, 2001).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

yaitu keadilan dalam segala hal, yang merupakan timbangan yang lurus antara yang lemah dan yang kuat. Ini hanya dapat dicapai dengan mengikuti perintah Allah dan menjaga hukum-hukum yang ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui akibat segala urusan, Yang Maha Bijaksana yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka, jadilah orang yang adil, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan.[23]

Penjelasan dari tafsir tersebut berprinsip pada keadilan yang dianggap hanya bisa dicapai dengan mengikuti perintah Allah dengan cara menjaga hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan menafikan kecenderungan yang tidak sesuai dengan ketetapan yang tertulis dalam Al-Quran.

B. Kritik Terhadap Interpretasi Tradisional dan Munculnya Wacana Keadilan Gender

Di tengah perubahan sosial yang masif, interpretasi tradisional mulai dihadapkan pada tantangan baru. Otoritas wahyu atas pembagian hak waris kepada laki-laki dan perempuan dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat yang ada saat ini. Muncul pemikiran kontemporer yang mencoba menawarkan pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Quran terutama dalam hal pembagian waris yang lebih relevan dan berkeadilan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Menurut Emillio Betti dalam hermeneutikanya menjelaskan bahwa untuk mengetahui pesan dari sebuah teks, makna dari teks tersebut harus diderivasi dari teksnya, bukan dimasukkan ke dalam teks. Ini berarti, dalam memahami hukum waris dalam surah An-Nisa ayat 11 sangat penting untuk mengaitkan ayat tersebut dengan sebab-sebab turunnya ayat berkenaan dengan mengatasi problematika waris di kalangan sahabat. Hal tersebut harus dipandang secara komprehensif dan objektif, terlepas ayat ini dijadikan hukum baik secara tekstual atau kontekstual.[24]

Sebelum turunnya wahyu tentang waris, masyarakat Arab menganut sistem waris patriarki yang sangat tidak adil. Perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa tidak memiliki hak waris. Warisan hanya diberikan kepada ahli waris laki-laki dewasa. Ketika ada sahabat yang mengadukan

[23] Ismail Haqqi bin Mustofa Al-Istanbuly Al-Hanafy Al-Khulwati, *Ruhul Bayan*, Jilid 2 (Beirut: Darul Fikr, 1431).

[24] Labib Fahmi, "Hermeneutika Emillio Betti Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surat an-Nisa Ayat 11," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 143, https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3120.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Al-Dhikra
Jurnal Studi Quran & Hadis

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

hal tersebut, Rasulullah berusaha menenangkan dengan ucapan "Allah akan memberikan keputusan dalam hal ini." Lalu setelah ayat waris turun, Rasulullah memerintahkan mereka untuk segera melakukan sesuai petunjuk Allah. Respons ini bukan karena Nabi tidak paham, melainkan cerminan dari kritik psikologis Nabi terhadap sistem yang berlaku. Ia menyadari ketidakadilan itu dan membutuhkan solusi dari Allah. Turunnya Surat An-Nisa ayat 11 adalah solusi dari Allah atas permasalahan ini. Wahyu ini tidak sekadar memberikan aturan pembagian, tetapi juga menghadirkan sistem baru yang lebih adil.[25]

Aturan waris Islam adalah sebuah terobosan monumental dalam sejarah kebudayaan Arab. Ini adalah pertama kalinya perempuan diakui sebagai ahli waris dan merupakan ide fundamental yang meruntuhkan dominasi sistem patriarki. Ayat tentang waris ini membawa pesan mendalam bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai ahli waris. Ini adalah pesan utama Al-Quran yang bersifat universal dan permanen (general). Adapun pembagian 2:1 dianggap sebagai solusi spesifik (non-general) pada masanya. Artinya, model pembagian ini adalah salah satu cara untuk merealisasikan ide besar tentang keadilan.[26]

C. Interpretasi Muhammad Syahrur tentang Hukum Waris

Sebagai salah satu pemikir kontemporer terkemuka, Muhammad Syahrur menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Syahrur berpendapat bahwa Al-Quran mengandung pesan universal yang melampaui konteks historisnya, dan perlu dibedakan antara "hukum" dan "sejarah". Menurut Syahrur, ayat-ayat waris harus dipahami sebagai "batas minimal" atau al-hadd al-adna, bukan sebagai batas maksimal atau al-hadd al-a'la.[27]

Al-hadd al-adna merupakan batas bawah atau batas minimal. Dalam konteks hukum Islam, ketetapan hukum tertentu boleh ditentukan melebihi batas minimal, namun tidak diperkenankan kurang dari batas minimal yang telah di tetapkan oleh syariat.28 Syahrur menjelaskan bahwa dalam

[25] Fahmi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam,* 143
[26] Fahmi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam,* 145
[27] Sulkifli and Abd Rajab, "Paradigma Baru Ilmu Tafsir (Tinjauan Kritis Atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur)," *Pappasang 1: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2023): 142–55, https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.531.
[28] Bagus Setiawan, Waldi Nopriansyah, and Nova Yanti Maleha, "Waris Dalam Prespektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud."

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

perspektif hukum waris batas minimal ini berlaku untuk perempuan, sehingga pembagian 2:1 sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 11, yaitu 33,33% bagian untuk perempuan. Maka jika dilihat dengan perspektif al-hadd al-adna, bagian minimal yang diperoleh perempuan adalah 33.33%, jika lebih dari itu, diperbolehkan, namun jika kurang dari itu, tidak diperbolehkan.[29]

Al-hadd al-a'la merupakan batas atas atau batas maksimal. Dalam konteks hukum Islam, ketetapan hukum tertentu tidak boleh ditentukan melebihi batas maksimal, namun boleh ditetapkan kurang dari batas maksimal yang telah ditetapkan oleh syariat.[30] Batas atas atau batas maksimal dalam perpektif hukum waris ini berlaku untuk laki-laki. Sehingga pembagian 2:1 dengan 2 adalah laki-laki, sehingga yang ia dapatkan adalah 66,67%. Maka, jika ditentukan dengan perspektif al-hadd al-a'la, apabila laki-laki mendapat bagian kurang dari 66,67% itu diperbolehkan, sedangkan mendapatkan bagian lebih dari 66,67% itu tidak diperbolehkan.[31]

Pendekatan ini menawarkan jalan keluar dari dilema antara mempertahankan otoritas teks Al-Quran dan menjawab tuntutan keadilan modern. Ia memungkinkan hukum waris Islam untuk tetap relevan dan adil tanpa harus mengkhianati ajaran Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara ketentuan waris 2:1 dalam Surah An-Nisa ayat 11 dengan tuntutan keadilan gender kontemporer dapat dijembatani melalui pendekatan hermeneutika Muhammad Syahrur tanpa mengorbankan otoritas teks Al-Quran. Melalui konsep al-hadd al-adna dan al-hadd al-a'la, proporsi 2:1 dipahami bukan sebagai ketentuan tunggal yang kaku, melainkan sebagai batas minimal (33,33%) bagi ahli waris perempuan dan batas maksimal (66,67%) bagi ahli waris laki-laki, sehingga terbuka ruang ijtihad bagi masyarakat untuk menetapkan pembagian yang lebih setara sepanjang sejalan dengan prinsip keadilan dan maslahah. Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa pembaruan hukum waris Islam dapat

[29] Khoiriyah and Saerozi, "Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur."

[30] Bagus Setiawan, Waldi Nopriansyah, and Nova Yanti Maleha, "Waris Dalam Prespektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud."

[31] Khoiriyah and Saerozi, "Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur."

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

dilakukan secara tekstual-kontekstual, bukan melalui penolakan terhadap nash. Meskipun pendekatan ini menuai kritik dari kalangan ulama tradisional seperti Yusuf Qardhawi yang memandangnya sebagai bid'ah, penelitian ini menegaskan relevansi teori batas Syahrur sebagai model penafsiran alternatif yang menjembatani pesan universal Al-Quran dengan konteks kesejarahan spesifiknya. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan argumen bahwa hukum waris Islam bersifat dinamis dan dapat diinterpretasikan secara adaptif, sehingga memperkaya diskursus fikih waris kontemporer dan membuka jalan bagi rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hijazy, Muhammad Mahmud. *At-Tafsir Al-Wadhih*. Jilid 1. Beirut: Darul Jil Al-Jadid, 1413.

Al-Khulwati, Ismail Haqqi bin Mustofa Al-Istanbuly Al-Hanafy. *Ruhul Bayan*. Jilid 2. Beirut: Darul Fikr, 1431.

Aravik, Havis, Choiriyah, and Saprida. "Critical Study on The Legal Thinking of Muhammad Shahrur." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 1 (2018): 43–64. https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.9019.

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami'ul Bayan 'an Ta'wilil Quran*. Jilid 6. Kairo: Darul Hijr, 2001.

Bagus Setiawan, Waldi Nopriansyah, and Nova Yanti Maleha. "Waris Dalam Prespektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 27–48. https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.45.

Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47. https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861.

Esty Shofiyati, Rizky, Khasanatur, and La Dauwi. "Kajian Yuridis Mengenai Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Islam Kontemporer." *Equalitiy Before the Law Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 48–62. https://doi.org/https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.449.

Fahmi, Labib. "Hermeneutika Emillio Betti Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surat an-Nisa Ayat 11." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 143. https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3120.

Khoiriyah, Inayatul, and Ahmad Saerozi. "Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur." *El Buhuts: Borneo Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 135–51. https://doi.org/https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11050.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016.

Padilah, Nurul, Ade Fakih Kurniawan, Andi Rosa, and Suadi Sa'ad. "Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs An-Nisa [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Qur'an and Woman")." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700–708. http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh.

Rhomadhon, Muhammad Risku. "Telaah Sosio Antropologis Terbentuknya Hukum Kewarisan Dalam Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 127–40. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1330.

Sedayu, Rahmat Agung. "Muhammad Syahrur's Thoughts on Inheritance from the Maqasid Al-Shari'ah Perspective and Hermeneutics." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2330.

Sulkifli, and Abd Rajab. "Paradigma Baru Ilmu Tafsir (Tinjauan Kritis Atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur)." *Pappasang 1: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2023): 142–55. https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.531.

"Surat An-Nisa Ayat 11 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Accessed August 27, 2025. https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html.

Syaekh, Khaerul Ardhian. "Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrûr)." *An Nawawi* 1, no. 2 (2021): 107–20. https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.14.

Waddin, Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati. "Ilmu Kewarisan Islam Dalam

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 7, No. 2, 2025; Hlm.99-114
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

Article submitted: 3 February 2025, Revision 1: 18 May 2025, Accepted: 25 May 2025

Sebuah Pengantar." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2024): 1–14. https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1650.